



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Tlm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Herlina Manto binti Pisi K. Manto**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III Simpang tiga, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Tilamuta tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;

serta telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 08 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Tlm mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara seapak (saudara tiri) dari Almarhumah **Erna Manto binti Pisi K. Manto** yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021, sesuai dengan Surat Akta Kematian nomor: 7502-KM-070622021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa ayah dari Pemohon memiliki dua istri di antaranya ibu dari almarhumah **Erna Manto binti Pisi K. Manto** sebagai (istri pertama), dan ibu dari Pemohon (istri kedua). kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia begitu pula dengan ibu almarhumah;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm



3. Bahwa dari pernikahan ayah kandung Pemohon dengan istri pertama dikaruniai empat orang anak di antaranya:

- a. Almarhumah Erna Manto binti Pisi K. Manto (tidak memiliki anak)
- b. Almarhum Raflin Manto binti Pisi K. Manto, menikah dengan Kartin Rahim dan dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - Handayani Manto binti Raflin Manto, umur 28 tahun (menikah);
  - Arif Manto bin Raflin Manto, umur 26 tahun (menikah);
- c. Almarhum Sudirjo Manto binti Pisi K. Manto menikah dengan Ulfia Hamid, dan dikarunia lima orang anak bernama:
  - Yandri Manto binti Sudirjo Manto (menikah);
  - Wenas Manto bin Sudirjo Manto (menikah);
  - Tantri Manto binti Sudirjo Manto (menikah);
  - Junaida Manto binti Sudirjo Manto (menikah);
  - Juriyati Manto binti Sudirjo Manto (menikah);
- d. Almarhum Ramli Manto binti Pisi K. Manto (tidak menikah);

4. Bahwa almarhumah **Erna Manto binti Pisi K. Manto** adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata, Kabupaten Boalemo dan telah pensiun;

5. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah sudah pernah menikah dan tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa almarhumah telah berpisah secara sah dengan suami almarhumah, dan mantan suami almarhumah telah meninggal dunia;

7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah **Erna Manto binti Pisi K. Manto** sesuai Hukum Waris Islam, serta untuk syarat kepengurusan TASPEN dan hak-hak dari Almarumah;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah **Erna Manto binti Pisi K. Manto**, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan amar yang berbunyi;

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm



2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Erna Manto binti Pisi K.**

**Manto :**

- A. Anak-anak dari saudara kandung almarhumah:

1. Yandri Manto binti Sudirjo Manto (menikah);
2. Wenas Manto bin Sudirjo Manto (menikah);
3. Tantri Manto binti Sudirjo Manto (menikah);
4. Junaida Manto binti Sudirjo Manto (menikah);
5. Juriyati Manto binti Sudirjo Manto (menikah);

1. Handayani Manto binti Raflin Manto, umur 28 tahun (menikah);
2. Arif Manto bin Raflin Manto, umur 26 tahun (menikah);

**B. Kartin Manto binti Pisi K. Manto**

**C. Herlina Manto binti Pisi K. Manto**

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyampaikan adanya perubahan Permohonan Pemohon pada Petitum permohonan Pemohon, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan bahwa yang benar adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa
  - 2.1 Almarhum Raplin Manto bin Pisi K. Manto (saudara kandung laki-laki);
  - 2.2 Almarhum Sudirjo Manto bin Pisi K. Manto (saudara kandung laki-laki);

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Almarhum Ramli Manto bin Pisi K. Manto (saudara kandung laki-laki)

2.4 Kartin Manto binti Pisi K. Manto (saudara seayah perempuan) ;

2.5 Herlina Manto binti Pisi K. Manto (saudara seayah perempuan);

2.6 Almarhum Yusuf Manto bin Pisi K. Manto (saudara seayah Laki-laki )

adalah ahli waris dari almarhum Erna Manto binti Pisi K. Manto;

### 3. Menetapkan bahwa

3.1 Siti Nurhandayani Manto binti Raplin Manto;

3.2 Mohammad Arief Manto bin Ramli Manto;

Adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Raplin Manto bin Pisi K. Manto

3.3 Yandri Ekawati Manto bin Sudirdjo Manto;

3.4 Aprinte Wenas Manto bin Sudirdjo Manto

3.5 Junaedi Manto bin Sudirdjo Manto;

3.6 Sri Tantri Putri Yani binti Sudirdjo Manto

3.7 Zuriyatus Manto binti Sudirdjo Manto

Adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Sudirjo Manto bin Pisi K. Manto

3.8 Rahmat Firmansyah Manto bin Yusuf Manto;

3.9 Akmal Fikriansyah Manto bin Yusuf Manto , dan

3.10 Mohammad Rifaldi Kurniawan Manto bin Yusuf Manto

Adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Yusuf Manto bin Pisi K. Manto;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider:

Mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa seluruh ahli waris yang tersebut dalam surat Permohonan Pemohon berdasarkan pernyataan Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut di Pengadilan Agama Tilamuta;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kematian atas nama Erna Manto Nomor: 7502-KM-07062021-0002, tanggal 07 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Piloliyanga Register Nomor: 502/DP/TIL/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan Kepala Kecamatan Tilamuta Kabupaten Bolaemo Register Nomor: 000/Kec.TIL/51/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Cerai Hidup a.n. Almarhum Erna Manto dan Almarhum Abdul Rahman Talani Nomor 529/DP/TIL/VII/2021, TANGGAL 16 Juli 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Piloliyanga, diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Menikah a.n. almarhum Pisi K. Manto dan Almarhumah Hada Dako, Nomor 528.1/DP/TIL/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piloliyanga, diberi tanda (P.4)
5. Asli Surat Keterangan Menikah atas nama Pisi K. Manto dengan Nikma Tilahunga, 528.2/DP/TIL/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piloliyanga, diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hada Dako Nomor:527.2/DP/TIL/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piloliyanga, diberi tanda (P.6)
7. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama P.K Manto, Nomor: 474.3/KYM/615/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, diberi tanda (P.7)
8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Nikma Tilahunga 474.3/KYM/616/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, diberi tanda (P.8);

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hs Erna Manto, S.mH, nomor 7502042401110001, tanggal 18 Juni 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kartir Rahim, S.Pd, nomor 7502040909190001, tanggal 18 September 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Akta Kematian atas nama Raplin Manto Nomor: 7502-KM-09092019-0006, tanggal 09 September 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nurhandayani Manto, nomor 7502046110910001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ( P. 12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Arief Manto, nomor 7502041512940001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ( P. 13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ulfa Hamid, nomor 7502041610150043, tanggal 31 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sudirdjo Manto Nomor: 7502-KM-16102015-0022, tanggal 03 November 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.15);

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yandri Ekowati Manto, S.E nomor 7571066301750001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ( P. 16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aprinte Wenas Manto, nomor 7502012804760001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ( P. 17)
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaedi Manto,S.T nomor 7502042406870001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ( P. 18)
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Tantri Putri Yani, nomor 7502044401840001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ( P. 19)
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuriyatus Manto, S.Kep.Ns nomor 7502045205930002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ( P. 20)
21. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ramli Manto Nomor 527.2/DP/TIL/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piloliyanga, diberi tanda (P.21)
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kartin Manto, nomor 7501010510170004, tanggal 31 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.22)
23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Havid Kasim nomor 7571061203080097, tanggal 24 April 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.23)

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Selvi Katili, S.Pd., M.Pd, nomor 7501012801130007, tanggal 30 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.24)

25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yusuf Manto Nomor: 7502-KM-20122016-0002, tanggal 20 Desember 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.25);

26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat Firmansyah Manto, nomor 7501010702020001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ( P. 26)

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akmal Fikriansyah Manto, nomor 7501012206030001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ( P. 27);;

Bahwa surat-surat bukti tersebut mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dan telah bercap pos;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Saksi :**

1. **Hanapi Kasim bin Mus Kasim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Bunggudu, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Erna Manto, almarhum Pisi K. Manto, almarhumah Hada Dako dan isteri kedua ayah kandungny almarhumah Nikma Tilahunga;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta Pemohon di persidangan ini untuk menjadi saksi pada perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Erna Manto telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua almarhumah Erna Manto telah meninggal dunia sehingga tidak punya orangtua yang hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Erna Manto selama hidupnya telah berpisah dengan suaminya dan telah meninggal dunia sehingga saat ini tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung dan saudara seapak almarhumah yang bernama :

Saudara Kandung:

- a. Almarhum Raffin Manto dan telah memiliki dua orang anak yang bernama: Handayani Manto dan Arif Manto;
- b. Almarhum Sudirjo Manto dan telah memiliki lima orang anak yang bernama: Yandri Manto, Wenas Manto, Tantri Manto, Junaida Manto, dan Zuriyati Manto;
- c. Almarhum Ramli Manto tidak menikah dan tidak memiliki anak;

Saudara Seapak:

- a. Risnawati Manto dan telah memiliki dua orang anak yang bernama: Clif Makauli dan Chris Makauli yang mana saat ini beragama Kristen karena murtad;
  - b. Kartir Manto dan telah memiliki dua orang anak yang bernama: Yustika Isa dan Rahmatia Isa;
  - c. Herlina Manto dan telah memiliki tiga orang anak yang bernama: Rezky Kasim, Vicky Kasim, dan Surya Kasim;
  - d. Almarhum Yusuf Manto dan telah memiliki tiga orang anak yang bernama: Firman Manto, Fikri Manto, dan Faldy Manto
- Bahwa saksi tahu almarhumah Erna Manto memiliki rumah di Kabupaten Boalemo. Selain itu juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ahli waris ini diajukan sebagai dasar untuk syarat kepengurusan TASPEN dan hak-hak almarhumah;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengajuan penetapan ahli waris oleh Pemohon;
2. **Zainudin Podu bin Podu Idrak**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun I Bunggudu, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Erna Manto, almarhum Pisi K. Manto, almarhumah Hada Dako dan isteri kedua ayah kandungnya almarhumah Nikma Tilahunga;
  - Bahwa saksi diminta Pemohon di persidangan ini untuk menjadi saksi pada perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Erna Manto telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021;
  - Bahwa saksi mengetahui orangtua almarhumah Erna Manto telah meninggal dunia sehingga tidak punya orangtua yang hidup;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Erna Manto selama hidupnya telah berpisah dengan suaminya dan telah meninggal dunia sehingga saat ini tidak memiliki anak;
  - Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung dan saudara sepapak almarhumah yang mana saudara kandung almarhumah Erna Manto telah meninggal dunia dan sekarang tinggal anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tahu almarhumah Erna Manto memiliki rumah di Kabupaten Boalemo. Selain itu juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ahli waris ini diajukan sebagai dasar untuk syarat kepengurusan TASPEN dan hak-hak almarhumah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengajuan penetapan ahli waris oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonan ahli warisnya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan AgamaTilamuta dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.27 dan

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hanapi Kasim bin Mus Kasim dan Zainudin Podu bin Podu Idrak;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.27 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.25 oleh Majelis Hakim dinilai sebagai akta autentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*Voldellig and Bindende*), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Akta kematian dari almarhumah Erna Manto membuktikan bahwa Erna Manto telah meninggal dunia pada 31 Mei 2021, bukti tersebut akta autentik sebagaimana dimaksud pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*Vide* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris yang menerangkan bahwa Erna Manto meninggal pada tanggal 30 Mei 2021, menerangkan bahwa orangtua almarhumah Erna Manto telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris:

### **saudara kandung :**

1. Almarhum Raplin Manto dan telah memiliki dua orang anak yang bernama Siti Nurhandayani Manto dan Mohammad Arief Manto,
2. Almarhum Sudirdjo Manto dan telah memiliki lima orang anak yang bernama Yandri Ekowati Manto, Aprinte Wenas Manto, Junaedi Manto, Sri Tantri Putri Yani, dan Zuriyatus Manto;
3. Almarhum Ramli Manto tidak memiliki anak;

### **Saudara seayah**

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Risnawati Manto dan telah memiliki dua orang anak yang bernama Clif Makauli dan Chris Makauli;
2. Kartin Manto dan telah memiliki dua orang anak yang bernama Yustika Isa dan Rahmatia Isa;
3. Herlina Manto dan telah memiliki tiga orang anak yang bernama Rezky Kasim, Vicky Kasim, dan Surya Kasim;
4. Almarhum Yusuf Manto dan telah memiliki tiga orang anak yang bernama Rahmat Firmansyah Manto, Akmal Fikriansyah Manti, dan M.Rifaldi Kurniawan Manto

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Asli Surat Keterangan Cerai Hidup a.n. Almarhumah Erna Manto dan Almarhum Abdul Rahman Talani yang menerangkan bahwa almarhumah dengan almarhum Abdul Rahman Talani telah dinyatakan benar-benar telah bercerai hidup dan sekarang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Menikah a.n. almarhum Pisi K. Manto dan Almarhumah Hada Dako yang menyatakan bahwa keduanya adalah pasangan suami isteri dan merupakan orangtua kandung dari almarhumah Erna Manto. Sehingga oleh Majelis dinilai terbukti bahwa semasa hidupnya keduanya pernah terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Menikah atas nama Pisi K. Manto dengan Nikma Tilahunga yang menyatakan bahwa keduanya adalah pasangan suami isteri dan sebagaimana bukti P.2 bahwa almarhumah Nikma Tilahunga adalah isteri kedua dari almarhum Pisi K. Manto. Sehingga oleh Majelis dinilai terbukti bahwa semasa hidupnya keduanya pernah terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hada Dako yang menerangkan bahwa almarhumah Hada Dako yang merupakan ibu kandung almarhumah Erna Manto telah meninggal dunia pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama P.K Manto yang menerangkan bahwa almarhum P.K

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2003 yang merupakan ayah kandung almarhumah Erna Manto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Nikma Tilahunga yang menerangkan bahwa almarhumah Nikma Tilahunga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2002.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, dan P.8 sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 2 Permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti bahwa orangtua kandung almarhumah Erna Manto dan Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hs Erna Manto, S.mH yang menerangkan bahwa status perkawinan dengan suami almarhumah Erna Manto putus karena cerai hidup. Sebagaimana bukti P.3 yang menerangkan antara Almarhumah Erna Manto dan Almarhum Abdul Rahman Talani benar-benar cerai hidup dan keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kartir Rahim, S.Pd yang menerangkan bahwa almarhum Raplin Manto adalah suami Kartir Rahim, S.Pd yang perkawinannya putus karena kematian sebagaimana bukti P.11 almarhum Raplin Manto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nurhandayani Manto dan P.13 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Arief Manto menerangkan bahwa keduanya adalah anak kandung dari almarhum Raplin Manto dan Kartir Rahim, S.Pd. Oleh karenanya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ulfa Hamid yang menerangkan bahwa almarhum Sudirdjo Manto adalah suami Ulfa Hamid yang perkawinannya putus karena kematian sebagaimana bukti P.15 almarhum Sudirdjo Manto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2015;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yandri Ekowati Manto, S.E, bukti P.17 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aprinte Wenas Manto, bukti P.18 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaedi Manto, S.T, bukti P.19 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Tantri Putri Yani, dan bukti P.20 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuriyatus Manto, S.Kep.Ns, menerangkan bahwa kelimanya adalah anak kandung dari almarhum Sudirdjo Manto dan Ulfa Hamid. Oleh karenanya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ramli Manto yang menerangkan bahwa almarhum Ramli Manto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2013 di Desa Piloliyanga, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo. Berdasarkan bukti P.2 almarhum Ramli Mnato tidak kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kartir Manto dan bukti P.23 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Havid Kasim, yang mana fotokopi dari Kartu Keluarga masing-masing tersebut dikaitkan dengan bukti P.2 bahwa Kartir Mnato dan Pemohon masih hidup dan mempunyai keluarga masing-masing yang memiliki hubungan keluarga sebagai ibu dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Selvi Katili, S.Pd., M.Pd yang menerangkan bahwa almarhum Drs Jusuf Manto adalah suami Selvi Katili, S.Pd., M.Pd yang perkawinannya putus karena kematian sebagaimana bukti P.25 almarhum Jusuf Manto telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat Firmansyah Manto, dan bukti P.27 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akmal Fikriansyah Manto, menerangkan bahwa keduanya adalah anak kandung dari almarhum Jusuf Manto dan Selvi Katili, S.Pd., M.Pd . Oleh karenanya oleh Majelis Hakim akan

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, dengan pasal 172 Rbg ayat 1 dan 4.

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan saksi I kenal dengan almarhumah Erna Manto, almarhum Pisi K. Manto, almarhumah Hada Dako dan isteri kedua ayah kandungnya almarhumah Nikma Tilahunga. almarhumah Erna Manto telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021. saksi mengetahui orangtua almarhumah Erna Manto telah meninggal dunia sehingga tidak punya orangtua yang hidup. Sepengetahuan saksi, almarhumah Erna Manto selama hidupnya telah berpisah dengan suaminya dan telah meninggal dunia sehingga saat ini tidak memiliki anak. saksi kenal dengan saudara kandung dan saudara seapak almarhumah, adapun saudara kandung almarhumah bernama Almarhum Raflin Manto dan telah memiliki dua orang anak yang bernama: Handayani Manto dan Arif Manto, Almarhum Sudirjo Manto dan telah memiliki lima orang anak yang bernama: Yandri Manto, Wenas Manto, Tantri Manto, Junaida Manto, dan Zuriyati Manto, dan Almarhum Ramli Manto tidak menikah dan tidak memiliki anak. Sedangkan Saudara Seapak almarhumah bernama: Risnawati Manto dan telah memiliki dua orang anak yang bernama: Clif Makauli dan Chris Makauli yang mana saat ini beragama Kristen karena murtad, Kartini Manto dan telah memiliki dua orang anak yang bernama: Yustika Isa dan Rahmatia Isa, Herlina Manto dan telah memiliki tiga orang anak yang bernama: Rezky Kasim, Vicky Kasim, dan Surya Kasim, dan Almarhum Yusuf Manto dan telah memiliki tiga orang anak yang bernama: Firman Manto, Fikri Manto, dan Faldy Manto. Bahwa saksi tahu almarhumah Erna Manto memiliki rumah di Kabupaten Boalemo. Selain itu juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ahli waris ini diajukan sebagai dasar untuk syarat kepengurusan TASPEN dan hak-hak almarhumah. Dan dalam hal permohonan yang diajukan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan dengan pengajuan penetapan ahli waris oleh Pemohon;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi II menerangkan saksi kenal dengan almarhumah Erna Manto, almarhum Pisi K. Manto, almarhumah Hada Dako dan isteri kedua ayah kandungnya almarhumah Nikma Tilahunga. Almarhumah Erna Manto telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021. Saksi II mengetahui orangtua almarhumah Erna Manto telah meninggal dunia sehingga tidak punya orangtua yang hidup. Sepengetahuan saksi II, almarhumah Erna Manto selama hidupnya telah berpisah dengan suaminya dan telah meninggal dunia sehingga saat ini tidak memiliki anak. Saksi II kenal dengan saudara kandung dan saudara sepapak almarhumah yang mana saudara kandung almarhumah Erna Manto telah meninggal dunia dan sekarang tinggal anak-anaknya. Bahwa saksi tahu almarhumah Erna Manto memiliki rumah di Kabupaten Boalemo. Selain itu juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Permohonan ahli waris ini diajukan sebagai dasar untuk syarat kepengurusan TASPEN dan hak-hak almarhumah. Dan setahu Saksi II tidak ada pihak yang keberatan dengan pengajuan penetapan ahli waris oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan para saksi dan juga keterangan Pemohon telah ditemukan fakta yaitu:

- Bahwa Almarhumah Erna Manto telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa Almarhumah Erna Manto memiliki orangtua almarhum Pisi K. Manto, almarhumah Hada Dako dan isteri kedua ayah kandungnya adalah almarhumah Nikma Tilahunga dan semuanya telah meninggal dunia sehingga tidak punya orangtua yang hidup;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya fakta perkawinan almarhum Pisi K. Manto, almarhumah Hada Dako sebagai ibu dan ayah kandung almarhumah memiliki saudara Almarhum Raflin Manto dan telah memiliki dua orang anak yang bernama: Siti Nurhandayani Manto dan Mohammad Arief Manto, Almarhum Sudirdjo Manto dan telah memiliki lima orang anak yang bernama: Yandri Ekawati Manto, Aprinte Wenas Manto, Junaedi Manto, Sri Tantri Putri Yani, dan Zuriyatus Manto, dan Almarhum Ramli Manto tidak menikah dan tidak memiliki anak;
- Bahwa dengan adanya fakta perkawinan almarhum Pisi K. Manto dengan isteri keduanya almarhumah Nikma Tilahunga memiliki saudara sepapak dengan almarhumah Erna Manto bernama Risnawati Manto dan telah memiliki dua orang anak yang bernama: Clif Makauli dan Chris Makauli yang mana saat ini beragama Kristen karena murtad, Kartin Manto dan telah memiliki dua orang anak yang bernama: Yustika Isa dan Rahmatia Isa, Herlina Manto dan telah memiliki tiga orang anak yang bernama: Rezky Kasim, Vicky Kasim, dan Surya Kasim, dan Almarhum Yusuf Manto dan telah memiliki tiga orang anak yang bernama: Rahmat Firmansyah Manto, Akmal Fikriansyah Manto, dan Mohammad Rifaldi Kurniawan Manto;
- Bahwa orang tua dari almarhumah Erna Manto telah meninggal terlebih dahulu darinya dan almarhumah Erna Manto telah bercerai dengan suaminya dan sampai sekarang tidak memiliki anak
- Bahwa almarhumah Erna Manto dimasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga permohonan ahli waris ini diajukan sebagai dasar untuk syarat kepengurusan TASPEN dan hak-hak almarhumah;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa yang disebut Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 171 huruf (b) KHI), sedangkan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf (c) KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon dan alat bukti yang telah dibuktikan oleh Pemohon menerangkan almarhum ayah kandung almarhumah Erna Manto dan Pemohon memiliki dua isteri, oleh karenanya antara almarhumah Erna Manto dan saudara kandungnya memiliki hubungan seayah dengan Pemohon dan saudara kandung Pemohon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam maka dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan seayah dari Almarhumah Erna Manto

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon dan saudara Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Erna Manto, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon beserta ahli waris lainnya tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Erna Manto meninggal dunia pada 31 Mei 2021;

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa saudara seayah almarhumah Erna Manto atau saudara kandung Pemohon yang bernama Risnawati Manto saat ini dalam keadaan murtad (keluar dari Islam) maka sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori yang bunyinya:



Yang artinya: telah menceritakan kepada kami Abu „Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radiyallahu„anhuma, Nabi SAW bersabda: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (H.R. Bukhori)

Maka dengan demikian tidak memiliki hak waris bagi keluarga yang beragama selain Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Risnawati Manto tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian selain daripada hal tersebut tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon dan saudara Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Erna Manto;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.2, P.11, P.15, dan P.25 menerangkan bahwa saudara kandung dan saudara seayah almarhumah Erna Manto telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris, maka kedudukannya sebagaimana bukti P.10, P.14, dan P.24 memiliki anak kandung sehingga dapat dijadikan sebagai ahli waris pengganti. Sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 yang berbunyi :

لا يثبت النسب الا بالبينّة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: “Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dengan dua orang saksi”;

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan Pemohon tersebut, bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhumah Erna Manto dan kemudian dibenarkan/dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang Artinya : *"jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah "* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Erna Manto dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
  - 2.1 Almarhum Raplin Manto bin Pisi K. Manto (saudara kandung laki-laki);
  - 2.2 Almarhum Sudirjo Manto bin Pisi K. Manto (saudara kandung laki-laki);
  - 2.3 Almarhum Ramli Manto bin Pisi K. Manto (saudara kandung laki-laki)
  - 2.4 Kartini Manto binti Pisi K. Manto (saudara seayah perempuan) ;
  - 2.5 Herlina Manto binti Pisi K. Manto (saudara seayah perempuan);
  - 2.6 Almarhum Yusuf Manto bin Pisi K. Manto (saudara seayah Laki-laki )adalah ahli waris dari almarhum Erna Manto binti Pisi K. Manto;
3. Menetapkan bahwa :

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Siti Nurhandayani Manto binti Raplin Manto;

3.2 Mohammad Arief Manto bin Ramli Manto;

Adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Raplin Manto bin Pisi K. Manto

3.3 Yandri Ekawati Manto bin Sudirdjo Manto;

3.4 Aprinte Wenas Manto bin Sudirdjo Manto

3.5 Junaedi Manto bin Sudirdjo Manto;

3.6 Sri Tantri Putri Yani binti Sudirdjo Manto

3.7 Zuriyatus Manto binti Sudirdjo Manto

Adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Sudirjo Manto bin Pisi K. Manto

3.8 Rahmat Firmansyah Manto bin Yusuf Manto;

3.9 Akmal Fikriansyah Manto bin Yusuf Manto , dan

3.10 Mohammad Rifaldi Kurniawan Manto bin Yusuf Manto

Adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Yusuf Manto bin Pisi K. Manto

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Riston Pakili, S.HI.** dan **Rendra Widyakso, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nizma Rizky Datau, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Riston Pakili, S.HI..**

**Faisal Sastra M Rivai, S.H.I, M.H. .**

Hakim Anggota II

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tlm



**Rendra Widyakso, S.H**

Panitera Pengganti,

**Nizma Rizky Datau, S.HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00	
- Panggilan	: Rp	110.000,00	
- PNBPN Panggilan			:
Rp. 10.000,00			
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	230.000,00	
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).			

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.TIm